

**BAB I**

**KAJIAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN HAKIM YANG  
DILAKUKAN OLEH KOMISI YUDISIAL DIHUBUNGKAN DENGAN  
PASAL 24B AYAT (1) UUD 1945**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kontrol normatif secara teoritis dapat dilakukan melalui beberapa cara, tergantung dengan subyek mana yang melakukan, dan dapat dilakukan oleh beberapa lembaga, yakni lembaga pembuat produk hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) atau lembaga lain diluar lembaga pembuat produk hukum tersebut. Jika produk hukum tersebut dibentuk oleh legislatif maka, yang melakukan pengujian atau *review* adalah lembaga legislatif (*legislative review*). Apabila produk hukum tersebut dibentuk oleh eksekutif maka yang melakukan review adalah lembaga eksekutif yang dikenal dengan istilah *executive review*.

Kontrol normatif erat kaitannya dengan konsep Negara hukum, karena prinsip Negara hukum yaitu meletakkan hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, disamping prinsip Negara hukum untuk meniadakan absolutisme kekuasaan atau adanya pembatasan kekuasaan. Pemaknaan ini memberikan pemahaman bahwa setiap potensi konflik apapun dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum<sup>1</sup>. Perspektif ini dapat memposisikan kontrol normatif sebagai bagian penting dalam konsep Negara hukum, hal dimaksud agar setiap norma

---

<sup>1</sup> Aqib, Zainal. 2013. *Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif)*. Bandung: Yrama Widya.

hukum yang dibentuk tidak bertentangan atau bertambrakan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Pemaknaan kontrol normatif, merupakan suatu mekanisme penyalaras norma hukum oleh lembaga Negara, karena adanya desakan masyarakat terhadap berbagai macam produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk produk hukum. Konsep penyalaras norma hukum dimaksud agar setiap norma hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga terkait dapat saling melengkapi dan saling menambahkan secara hirarki. Kontrol normatif sesungguhnya sebagai penyeimbang dan koreksi terhadap norma-norma hukum yang dibentuk agar tidak saling bertentangan norma hukum lain berdasarkan hirarki. Sehubungan dengan pemahaman demikian maka, terdapat relevansi positif *control* normatif dengan Negara hukum, sehingga prinsip-prinsip Negara hukum benar-benar menjadi acuan untuk dijabarkan dalam berbagai bentuk produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga Negara.

Produk hukum yang memuat jenis-jenis norma hukum yang dapat dikontrol dalam praktek perumusan perundang-undangan maupun dalam konteks penegakan hukum oleh aparat hukum beserta lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, menurut Jimly Asshiddiqie, dikenal ada 3 (tiga) macam norma hukum yang dapat diuji atau yang disebut dengan *norm control mechanism*. Ketiganya merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang bersifat; pertama, keputusan normatif yang berisikan pengaturan (*regeling*), kedua, keputusan normatif

yang berisikan penetapan administrasi, (*beschikking*), dan ketiga keputusan normatif yang berisikan penghakiman (*judgement*)<sup>2</sup>.

Ketiga norma hukum tersebut, dapat diuji kebenaran melalui mekanisme peradilan (*judicial*) atau juga melalui mekanisme *nonjudicial*. Jika mekanisme pengujian dilakukan melalui lembaga peradilan, maka proses tersebut dapat dikatakan *judicial review*. Akan tetapi pengujian dilakukan oleh lembaga pengujian lain maka istilah tergantung lembaga mana yang diberi kewenangan untuk mengujinya. Model pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan maupun lembaga lain, tetapi mempunyai tujuan yaitu mengontrol norma-norma hukum yang dibentuk agar tidak bertentangan secara hirarki.

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa upaya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dapat dikatakan sebagai upaya pengujian legalitas (*legal review*). Oleh karena itu pengujian norma hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas peraturan (*judicial review on the legality of regulation*)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 98

Kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, kewenangan demikian ini kemudian dikenal dengan istilah *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman. Bila ditinjau dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji terhadap:

1. Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden
3. Peraturan Daerah Provinsi, dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang

dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada peristiwa ini.<sup>4</sup>

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.

Kekuasaan hakim yang merdeka merupakan salah satu pilar penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>5</sup> Kekuasaan hakim tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan, kemerdekaan/ independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyrani judicial*. Keberadaan Komisi Yudisial

---

<sup>4</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung:Alumni, 1992, hlm.1.

<sup>5</sup> Ismail Sunny, *Mencari Keadilan : Sebuah Otobiografi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 262.

(KY) sebagai lembaga baru di dalam sistem ketatanegaraan menjadi poin penting yang berhasil diwujudkan pada tahun 2001, atau tepatnya ketika Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diamandemen untuk ketiga kalinya.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan demikian menjadi instrumen penting bagi demokrasi. Seperti proposisi berikut :

*....Independence judiciary is a fundamental requirement for democracy. Within this understanding is the nation that judicial independence must first exist in relation to the executive and in relation to the parties. It must also almost involve independence in relation to the legislative power, as well as in relation to political, economic, or social pressure group....<sup>6</sup>*

Artinya : “Peradilan kemandirian adalah persyaratan mendasar bagi demokrasi. Dalam pengertian ini adalah bangsa bahwa independensi peradilan harus terlebih dahulu ada dalam kaitannya dengan eksekutif dan dalam kaitannya dengan para pihak. Ini juga harus hampir melibatkan kemandirian dalam kaitannya dengan kekuasaan legislatif, serta dalam kaitannya dengan kelompok politik, ekonomi, atau sosial.”

Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka pertama kali dituangkan dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang menyatakan: “*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.*” Menurut Sri Soemantri, pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung (MA).

---

<sup>6</sup> E.C.S Wade dan G. Godfrey Phillips, *Constitutional Law: An Outline of the law and practice of the constitution, Including Central and Local Government, the citizens and the state and Administrative Law 7<sup>th</sup> edition*, London: Longmans, 1965

MA juga merupakan lembaga yang melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan di bawahnya.<sup>7</sup>

Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)<sup>8</sup> yang berhubungan dengan lembaga peradilan adalah pembentukan lembaga negara baru yakni Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945<sup>9</sup> menyebutkan bahwa “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.

Begitu tingginya tingkat urgensi kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai instrumen utama *the rule of law*, maka jaminan proteksi terhadapnya perlu diproteksi terhadapnya perlu ditegaskan. Alexander Hamilton dalam *the Federalist Papers No. 78* telah mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh karena itu diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang-undang dasar<sup>10</sup>.

Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia sudah menyinggung mengenai pengertian kekuasaan kehakiman, dikatakan bahwa para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan

---

<sup>7</sup> J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, hlm. 189.

<sup>8</sup> UUD NRI Tahun 1945.

<sup>9</sup> Pasal 24 B ayat (1) UU Tahun 2001

<sup>10</sup> Luu Tie Dung, “*Judicial Independence in transitional countries, paper (2003)*”, 6. *Ibid.* hlm 37.

kehakiman dan hanya tunduk pada undang-undang (UU). Dengan jaminan bahwa pemegang kekuasaan pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam urusan kehakiman kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD. Dalam hal terjadi perselisihan antara pemegang kekuasaan pemerintah dengan pemegang kekuasaan kehakiman maka harus diputuskan yang diatur dalam undang-undang<sup>11</sup>.

Upaya untuk melakukan reformasi peradilan (kekuasaan kehakiman) berpangkal pada tahun 2001, melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang memberikan penegasan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bila sebelumnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman hanya diatur pada bagian penjelasan, maka pasca perubahan UUD 1945, telah diatur dalam batang tubuh, yaitu pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Selain itu melalui perubahan UUD 1945 juga ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diintrodusir di atas, UUD 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan

---

<sup>11</sup> J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, hlm. 189.

kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim<sup>12</sup>.

Komisi Yudisial (KY) lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan UUD 1945 yang diorientasikan untuk membangun sistem *checks and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan KY oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan sebagai wujud akuntabilitas.

Independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*Judicial accountability*)<sup>13</sup>. Dalam konteks itulah KY berada.

Kelahiran KY juga di dorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan KY sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Lemahnya pengawasan

---

<sup>12</sup> Dalam rangka memperteguh ketentuan konstitusional di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, proses peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004..

<sup>13</sup> The Jerusalem Approved Standards of the 19<sup>th</sup> IBA Biennial Conference held on Friday, 22<sup>nd</sup> October 1982, in New Delhi, India.)

internal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawasan yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak-lanjuti hasil pengawasan<sup>14</sup>.

Kehadiran KY sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim sebenarnya diharapkan juga oleh MA sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di MA sendiri, yaitu naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KY serta cetak biru Pembaruan MA. Di sana jelas dikatakan bahwa MA melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan KY sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk Hakim Agung<sup>15</sup>.

Dengan posisinya tersebut, fungsi dari KY pada dasarnya sangat terkait dengan fungsi dari lembaga peradilan, karena KY pada satu sisi merupakan lembaga yang melakukan rekrutmen dan seleksi hakim baik hakim tingkat pertama maupun

---

<sup>14</sup> Mas Achmad Santosa, artikel: *Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial*, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2005, hlm. 5.

<sup>15</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. LP3DES, Jakarta, 2007, hlm. 125.

hakim agung, dan pada sisi lain KY juga merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan baik bersifat preventif (menjaga) maupun represif (menegakkan).

Menurut Jayus<sup>16</sup> kehadiran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim juga mendapat justifikasi dari Mahkamah Agung (MA) sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di MA sendiri, yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang KY serta Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung jelas dikatakan bahwa Mahkamah Agung melihat pengawas internal tidak bisa diharapkan sehingga diperlukan Komisi Yudisial sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung.

Kewenangan KY dalam UUD NRI Tahun 1945<sup>17</sup>, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 13 undang-undang ini KY mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan hakim Agung Kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 21 secara lebih tegas lagi menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, KY bertugas

---

<sup>16</sup> Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. 2013. Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

mengajukan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan KY tersebut, ternyata dalam perkembangannya mengalami perubahan setelah dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang KY, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006<sup>18</sup>. Kewenangan KY tersebut, dipangkas dengan dikabulkannya permohonan uji yudisial UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi (MK.RI). MK.RI mengabulkan permohonan pengujian yudisial Nomor 005/PUU-IV/2006, tertanggal 23 Agustus 2006 atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang KY. Putusan MK tersebut berdasarkan alasan pertama, belum ada kriteria jelas tentang perilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang-tindih dengan pengawasan teknis yustisi yang dilakukan oleh pimpinan MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Alasan kedua, pengawasan terhadap hakim yang dilakukan KY adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim, bukan terhadap institusi MA. Adapun keputusan MK yang berdampak melumpuhkan kewenangan KY antara lain sebagai berikut: Pertama, belum adanya kriteria yang jelas tentang penilaian hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya tumpang tindih kewenangan KY dalam hal pengawasan teknis yustisi yang dilakukan oleh MA, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Kedua, pengawasan yang dilakukan KY lebih menampakkan pada individu hakim-hakim.

---

<sup>18</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tertanggal 8 April 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006, telah menegaskan kewenangan KY untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dalam Pertimbangan Hukum MK, menyebutkan bahwa UU KY tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, siapa subyek dan obyek yang diawasi serta <sup>19</sup>Mahfud MD., “Rambu Pembatas dan Peluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. Makalah disampaikan dalam Seminar Wacana Amandemen Konstitusi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 12 Juni 2008<sup>20</sup> instrumen apa yang digunakan sebagai standar pengawasan, sehingga ketentuan pengawasan dalam UU KY menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu konsep pengawasan dalam UU KY yang didasarkan atas paradigma seolah hubungan MA dan KY dalam pola hubungan “*checks and balances*” antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran *separation of power* adalah tidak tepat. Karena tidak dapat dibenarkan suatu kehendak *check and balances* dari *supporting organ* (dalam hal ini KY) terhadap *main organ* (Mahkamah Agung).

Karena itu MK dalam putusannya juga mengamanatkan agar dilakukan perbaikan yang bersifat integral dalam harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kekuasaan kehakiman. oleh karena itu, ruang lingkup pengawasan eksternal terhadap hakim tersebut, seharusnya dirumuskan normanya secara jelas termasuk parameterinya. Sehingga dapat diketahui secara pasti

---

<sup>19</sup> Mahfud MD., “Rambu Pembatas dan Peluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. Makalah disampaikan dalam Seminar Wacana Amandemen Konstitusi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 12 Juni 2008.

<sup>20</sup> Ibid.

perbuatan hakim manakah yang menyimpang dan tidak menyimpang baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

Terkait dengan apa yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba membuat suatu penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI YUDISIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 24B AYAT 1”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut di atas Identifikasi Masalah dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji sejauhmana upaya yang dilakukan Komisi Yudisial dalam menindak dan mengawasi hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam melakukan pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. kendala dalam melakukan pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

2. Secara Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antar teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

## E. Kerangka Pemikiran

Adanya berbagai jenis pembangunan di lingkungan pemerintah menurut penanganannya yang lebih serius agar tidak terjadi penyelewengan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi keuangan pemerintah dan terhadap masyarakat. Pengawasan bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga, masyarakat, bagi badan atau pejabat tata usaha negara.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian : yaitu “Suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>21</sup>

Menurut Sujamto, Pengawasan adalah “Segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”.<sup>22</sup>

Pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini

---

<sup>21</sup> Siagian Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>22</sup> Sujamto, 1989. Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

sesuai dengan pendapat Soekarno K, Pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Hal ini dipertegas kembali oleh T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian di atas pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang ditentukan atau ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta kolektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.

Negara adalah suatu wilayah yang terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Ada banyak negara di dunia, termasuk juga negara. Terdapat tujuan negara itu ada dan dibentuk, di antara fungsi-fungsi negara adalah memberi keamanan, menegakkan keadilan dan fungsi pertahanan.

Adapun arti dan pengertian negara secara umum adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Definisi negara menurut para ahli juga mencakup hal-hal lain seperti kedaulatan, konstitusi dan pengakuan kemerdekaan. Di antara unsur-unsur pembentuk negara adalah adanya warga negara atau rakyat, pemerintah yang berdaulat, wilayah yang ditempati serta pengakuan dari negara lain. Ada banyak jumlah negara di dunia, bisa diperkirakan jika terdapat lebih dari 200 nama negara di dunia saat ini.

---

<sup>23</sup> Handoko, Hani T.. 1984. Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi.BPFE. Yogyakarta.

Tiap negara tentu memiliki tujuan dan fungsi dibentuknya negara tersebut. Terdapat fungsi dan tujuan negara secara umum, tapi tiap negara juga memiliki tujuan secara khusus. Untuk tujuan negara Republik Indonesia sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea IV selaku konstitusi yang digunakan.

Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan serta menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum:

1. Fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan

Fungsi negara yang utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tercipta ketertiban segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara dapat dilaksanakan

2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan

Fungsi negara berikutnya adalah mengadakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang.

3. Fungsi pertahanan

Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting. Hal ini demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Fungsi pertahanan penting untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain. Dibutuhkan personil militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini.

#### 4. Fungsi menegakkan keadilan

Fungsi negara yang berikutnya adalah untuk menegakkan keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Tujuan negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur, seperti keadilan, kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan banyak teori yang ada, secara umum ada 5 tujuan negara yang paling utama di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.
2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
3. Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan.
4. Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama.

5. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia.

Selain tujuan negara secara umum di atas, juga terdapat beberapa teori tujuan negara menurut para ahli. Berikut adalah beberapa teori tujuan negara menurut para ahli yang banyak dijadikan referensi.

Teori perdamaian dunia yang dikemukakan Dante Alleghieri. Tujuan negara menurut teori ini adalah mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium.

Teori negara kesejahteraan yang dikemukakan Kranenburg. Tujuan negara menurut teori ini adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.

Teori kedaulatan hukum yang dikemukakan Krabbe. Tujuan negara menurut teori ini adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum dimana hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara.

Teori kekuasaan negara yang dikemukakan Lord Shang Yang. Tujuan negara menurut teori ini adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya.

Teori jaminan atas hak dan kebebasan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Tujuan negara menurut teori ini adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara.

Teori kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dikemukakan Nicolo Machiavelli. Tujuan negara menurut teori adalah untuk menghimpun dan

memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat.

Teori perkembangan rakyat yang dikemukakan oleh Roger F. Saltau. Tujuan negara menurut teori ini adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, teori negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak azasinya. Hal ini merupakan *condition sine qua non*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan kesewang-wenangan penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun dibatasi.<sup>24</sup>

Teori negara hukum menyatakan bahwa “hukum sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat”,<sup>25</sup> hukum diharapkan dapat merubah pola perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Namun berlakunya hukum tidak jarang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Hukum lebih memenuhi harapan masyarakat jika

---

<sup>24</sup> Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1993, hlm.3

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13-14

faktor-faktor diatas dapat disinergikan agar penegakan hukumnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pada abad ke 20 suatu negara dianggap ideal apabila negara itu adalah Negara yang didasarkan pada hukum, itulah yang disebut dengan negara hukum.

Menurut E.Utrech<sup>26</sup> bahwa : “ Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Akan tetapi sejatinya hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini tidak menyimpang dari prinsip demokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat”.

Salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses hukum judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2006. Judicial review diajukan oleh 31 Hakim Agung yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., Wimboyono Senoadji, S.H., M.H., Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H. Akibat dari putusan tersebut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### a. *Trias Politica* Lembaga Negara

---

<sup>26</sup> E.Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1996, hlm. 353

Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organizations* (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.

Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, kata *orgaan* juga diartikan sebagai perlengkapan. Karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk

maksud yang sama, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara.

Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

Menurut Montesquieu, “Di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.<sup>27</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh elemen Komisi Yudisial berupaya memulihkan kewenangan melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 usaha tersebut belum sesuai harapan yang diinginkan, hingga adanya estafet kepemimpinan Komisi Yudisial berganti setelah periode pertama menyelesaikan tugasnya yang berakhir tanggal 20 Desember 2010<sup>28</sup>.

Yudikatif adalah badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dan mengadili terhadap penyelewengan Undang-undang. Lambaga yudikatif bersifat independent

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60-61.

<sup>28</sup> buku saku isi.indd 6 6/4/2012 6:04:56 PM MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL 7

atau bebas dari campur tangan pihak lain<sup>29</sup>. Lembaga yudikatif Indonesia diantaranya adalah :

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang- undang di seluruh wilayah Negara di tetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah.

Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi sebagai badan peradilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan-pengadilan lain meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

Mahkamah Agung memiliki 5 fungsi yaitu :

a. Fungsi Peradilan

MA berwenang mengadili pada tingkat terakhir dan berwenang untuk membatalkan semua keputusan-keputusan dari pengadilan dibawahnya yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.

b. Fungsi Pengawasan

MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan UU yang bertujuan agar pengadilan dapat berjalan secara seksama dan sewajarnya.

---

<sup>29</sup> Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985.

c. Fungsi Pemberian Nasehat

MA wajib memberi laporan atau pertimbangan tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh pemerintah.

d. Fungsi Administrasi

MA menjalankan fungsi administrasi secara luas dan pengadilan dibawahnya menjalankan fungsi administrasi secara sempit.

e. Fungsi Pengaturan

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

2. Mahkamah Konstitusi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
- b. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

### 3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas pokok komisi yudisial adalah :

Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim

- a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
- c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

### 4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Tugas dan wewenang kejaksaan secara umum adalah melakukan penyidikan dan penuntutan perkara pidana,perdata dan TUN serta menciptakan ketertiban dan ketentraman umum. Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa agung sendiri adalah menetapkan policy, koordinasi, mengesampingkan perkara demi umum,

mengajukan kasasi, pertimbangan kepada MA, Presiden tentang grasi pidana mati, dan cekal pada WNI tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan identifikasi masalah. Untuk itu agar diperoleh data yang akurat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis akan mempergunakan metode penelitian deskriptif analitis, “Deskriptif analitis adalah penggambaran masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”<sup>30</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metoda pendekatan yuridis normative, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga haruslah menelaah kaidah-kaidah hukum

---

<sup>30</sup> Martin Steinmen dan Gerald Willen, Metode Penelitian Skripsi dan Tesis, Agkasa, Bandung, hlm,97

yang berlaku dalam masyarakat,<sup>31</sup> dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan ketentuan-ketentuan yang saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian harus jelas kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada. Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahapan yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:<sup>32</sup> “penelitian terhadap data sekunder, dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan pengikatnya dapat diberlakukan menjadi 3 (tiga), bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu:

---

<sup>31</sup> Ronny Hanijio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm, 106

<sup>32</sup> Ibid, hlm, 11

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu hukum yang mengikat<sup>33</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: pasal 24b ayat 1 dan Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial serta tugas dan fungsi eksternalnya terhadap hakim, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>34</sup>, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder<sup>35</sup>, seperti kamus hukum.
4. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini, sebagai penunjang data sekunder.

#### 4. Jenis data dan Teknik Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dari data primer serta dari lapangan yang berada di instansi-instansi. Adapun data-data tersebut antara lain :

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm.16

<sup>35</sup> Ibid, hlm.14

- a. Studi Kepustakaan yaitu melalui penelitian data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dll melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya apa tidak, sehingga data yang akan diperoleh akan lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yang dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan yang diteliti berkisar pada peraturan Perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitanya dengan penerapannya dalam praktek.
1. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang dipilih diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang hukum Acara Peradilan Militer, KUHPidana dan Jurisprudensi.
  2. Bahan-bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dalam bentuk karya ilmiah serta literature dan hasil penelitian.
  3. Bahan-bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder misalnya biografi, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum.

- b. Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka penulis akan mengumpulkan data lapangan yang tersedia diberbagai lingkungan instansi terkait.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Penelitian sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan data alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

### b. Data lapangan

Untuk mengetahui permasalahan yang diangkat di dalam penulisan hukum ini dengan mengsinkronisasikan antara teori dan penerapannya di lapangan.

## 6. Analisis Data

Sebagaimana cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, sebagai instrument analisis yang akan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tujuan normative terhadap objek penelitian dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan.

- b. Memperhatikan hirarki perundang-undangan artinya peraturan lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- a. Kepastian hukum, artinya apakah sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum mengenai semua aturan yang tercantum dalam perundangundangan.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat, yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong dalam No.17 Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur No35 Bandung.
- c. Perpustakaan Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No.1 Bandung.